

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN
PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU SYARIAH TEMBILAHAN
TENTANG
KERJASAMA MAHASISWA MAGANG
No. 001/MOU/TBS/2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag**
Jabatan : **Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**
Nama Instansi : **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**
Alamat : **Jl. H. R. Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau** yang disingkat dengan **UIN Suska Riau** yang berkedudukan di Pekanbaru (*selanjutnya disebut Pihak Pertama*), dan:

Nama : **JON HENDRI**
Jabatan : **Pemimpin PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan**
Nama Instansi : **PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan**
Alamat : **Jl. Jend. Sudirman No. 583 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan** yang berkedudukan di Tembilahan (*selanjutnya disebut Pihak Kedua*).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Permagangan (*selanjutnya disebut perjanjian*) yang telah berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
PENGERTIAN**


Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- **Rahasia Jabatan** : adalah segala sesuatu yang diketahui pegawai yang menurut peraturan mengenai rahasia jabatan harus dirahasiakan.
- **Rahasia Bank** : adalah keadaan keuangan dalam hal-hal lain dari nasabah yang tercatat pada Bank, yang wajib dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, sebagaimana dimaksud pasal 40 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Pasal 2
TATA CARA

1. Pihak kedua akan memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua akan menerima para mahasiswa magang dari pihak pertama selama ± 2 (dua) bulan untuk dua periode setiap tahunnya, yakni periode Februari-Maret dan Juli-Agustus.
3. Penempatan para mahasiswa akan diatur oleh Pihak Kedua pada Bank yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua serta memperhatikan jurusan masing-masing mahasiswa.
4. Tugas para mahasiswa akan ditentukan kemudian setelah yang bersangkutan berada pada unit kerjanya masing-masing.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Kedua akan memperlakukan para mahasiswa Pihak Pertama secara patut dan wajar, serta akan memberikan perlindungan semestinya bilamana pegawai Pihak Kedua melakukan sesuatu hal yang tidak pantas maupun tidak patut kepada mahasiswa magang Pihak Pertama.
 2. Pihak Pertama akan menjelaskan dan memberikan pengertian kepada para mahasiswa bahwa :
 - a. Para mahasiswa Magang harus senantiasa menjaga rahasia bank ataupun hal-hal yang diketahuinya selama magang yang merupakan hal-hal yang patut dirahasiakan baik selama Magang maupun setelah Magang.
 - b. Para mahasiswa magang tidak akan memberikan data/informasi/keterangan dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain baik intern maupun ekstern, tentang segala sesuatu hal yang diketahuinya, tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang dari Pihak Kedua, baik selama magang maupun setelah magang.
 - c. Para mahasiswa senantiasa menjaga dan memelihara kepercayaan serta segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya selama magang.
 - d. Para mahasiswa senantiasa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya secara patut dan sebaik-baiknya.
 - e. Para mahasiswa mematuhi peraturan disiplin yang berlaku pada Pihak Kedua terutama dalam hal :
 - Hari dan jam kerja yang berlaku.
- 

- Berpakaian secara sopan dan pantas (memakai seragam dan Kartu Identitas Mahasiswa) serta berbusana melayu/muslim pada setiap Hari Jum'at.
- f. Para mahasiswa tidak akan melakukan tugas-tugas yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukannya, tanpa memperoleh perintah dan izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang Pihak Kedua.

Pasal 4 SANKSI

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mahasiswa Pihak Pertama melanggar ketentuan yang berlaku, maka Pihak Kedua berhak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Memanggil mahasiswa bersangkutan untuk diberi peringatan.
2. Mengembalikan mahasiswa bersangkutan kepada Pihak Pertama sebelum jangka waktunya berakhir, apabila mahasiswa tersebut tetap melanggar pasal 3 ayat 2 perjanjian ini meskipun sebelumnya telah diberikan peringatan.
3. Mengajukan tuntutan secara hukum apabila mahasiswa tersebut melakukan tindakan ataupun perbuatan yang merugikan Pihak kedua secara material.
4. Pihak Kedua tidak akan menerima lagi mahasiswa dari Pihak Pertama dimasa mendatang untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, apabila Pihak Kedua telah sampai melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan ayat 3 pasal ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak :

1. Apabila salah satu pihak ingin memperpanjang kesepahaman ini, maka harus diajukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas berakhir maka para pihak tersebut harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu yang direncanakan.



Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam hal perjanjian ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah.
3. perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan telah dibubuhi materai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian sama bagi masing-masing pihak.

Tembilahan, 04 Januari 2021



JON HENDRI
Pihak Kedua

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
Pihak Pertama